



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 14 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan/atau usaha di bidang kesehatan perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan melalui pengendalian perizinan di bidang kesehatan;
 - b. bahwa terhadap upaya pengendalian perizinan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikenakan tarif retribusi sebagai biaya penyediaan jasa umum;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya beserta perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu di revisi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);
 3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
 5. [Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004](#) tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007](#) tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4694);
 12. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi kesehatan.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
7. Retribusi Izin di Bidang Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan atas izin yang diberikan oleh Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya.
14. Pengobatan Tradisional adalah Pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun dan/atau pendidikan / pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
15. Obat Tradisional adalah Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galeni) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan pengobatan berdasarkan pengalaman.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan;
2. Perizinan;
3. Retribusi;
4. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; dan
5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kegiatan dan/atau usaha di bidang kesehatan.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan kegiatan dan/atau usaha bidang kesehatan.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 4

Perizinan di bidang kesehatan terdiri dari :

1. Praktek Dokter Umum;
2. Praktek Dokter Spesialis;
3. Praktek Dokter Gigi;
4. Praktek Konsultasi Gizi;
5. Balai Pengobatan;
6. Balai Pengobatan Khusus;
7. Praktek Bidan;
8. Rumah Bersalin;
9. Operasional Rumah Sakit Pemerintah Type C dan D serta Rumah Sakit Swasta yang setara;
10. Praktek Dokter Bersama;
11. Laboratorium Pratama;
12. Laboratorium Utama;
13. Pengobatan Tradisional;
14. Apotik;
15. Toko Obat;
16. Optik;
17. Balai Khitan;
18. Toko Obat Tradisional;
19. Rekomendasi untuk izin tertentu.
20. Sertifikasi Laik Sehat, untuk :
 - a. Tempat-tempat umum, terdiri dari :
 - 1) Hotel;
 - 2) Kolam renang / water park;
 - 3) Salon Kecantikan.
 - b. Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);
 - c. Pemeriksaan Ulang Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);
 - d. Rekomendasi Hygiene Sanitasi Tempat-tempat Umum dan Industri (TTUI), Tempat Pengelolaan Makanan / Minuman (TPM).